



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BELU

Nomor : PPO. 420 / 838 / V / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SULAMA LAKAFEHAN,

DESA DUALAUS – KECAMATAN KAKULUK MESAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur sehingga perlu diberikan izin pendirian penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Lembaga Taman Kanak – Kanak yang ada saat ini telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu namun belum memiliki Ijin Pendirian Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak tentang Izin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Taman Kanak-Kanak yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin pendirian untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak - Kanak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang pemberian Izin Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Katolik Sulama Lakafehan, Desa Dualaus – Kecamatan Kakuluk Mesak, untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEDUA** : Lembaga Taman Kanak – Kanak yang memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini wajib menyelenggarakan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 26 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pembina dan Olahraga ✓
Kabupaten Belu,



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002